



PUTUSAN
Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ARYA SUTA BADRIKA**
2. Tempat lahir : Padang
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Padang Anduang RT 003 RW 003 Kelurahan Tarok Dipo Kecamatan Guguk Panjang Kabupaten kota Bukittinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa

Terdakwa Arya Suta Badrika ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.KAP/0031/III/2023/BNN Kab. Mandailing Natal dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP. JANGKAP/31/III/2023/BNN Kab. Mandailing Natal, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/0031/III/2023/BNNK, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-28/L.2.28.3/Enz.1/03/2023, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 32/PenPid.Sus-HAN/2023/Mdl, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-30/L.2.28.3/Enz.2/06/2023, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **RAGIL TRI WICAKSONO**
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/24 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Soekarno Hatta Nomor 38 Kelurahan Aur
Tajungkang Tengah Sawah Kecamatan Guguk
Panjang Kabupaten Kota Bukittinggi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Ragil Tri Wicaksono ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.KAP/0033/III/2023/BNN Kab. Mandailing Natal dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SP.JANGKAP/31/III/2023/BNN Kab. Mandailing Natal, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/0033/III/2023/BNNK, sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-29/L.2.28.3/Enz.1/03/2023, sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 33/PenPid.Sus-HAN/2023/Mdl, sejak tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor PRINT-30/L.2.28.3/Enz.2/06/2023, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl, sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Imran Salim Nasution, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakumadin Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang beralamat di Jalan H. Adam Malik, Gg. Rambutan Lk. V, Kelurahan Sipolu-polu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 4 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 27 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl tanggal 27 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perkara PDM-30/L.2.28.3/Enz.2/08/2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ARYA SUTA BADRIKA dan Terdakwa II RAGIL TRI WICAKSONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram** sebagaimana dalam **Dakwaan Kesatu** Pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ARYA SUTA BADRIKA dan Terdakwa II RAGIL TRI WICAKSONO** dengan masing-masing pidana penjara 13 (Tiga belas) tahun denda Rp.1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) Ball Ganja Kering yang masing-masing Ball dibalut Lakban warna kuning dan 2 (Dua) Ball masing-masing dibungkus plastic hitam

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



diduga Ganja Kering dengan berat brutto lebih kurang 14.445 (Empat belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram;

- Disisihkan sebanyak 120 (Seratus dua puluh) gram Narkotika jenis Ganja Kering dikirimkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumatera Utara dan apabila ada sisanya diserahkan ke Kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
- Sisa sebanyak dengan berat brutto 14.325 (Empat belas ribu tiga ratus dua puluh lima) Gram Narkotika Jenis Ganja Kering untuk dilakukan Pemusnahan di Kantor BNN Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- 2 (Dua) bungkus plastik warna Hitam ukuran besar;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi;
- 1 (Satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A37 warna hitam berisi kartu SIM Telkomsel dengan kartu SIM Axis nomor 0831-5254-5077 milik Arya Suta Badrika;
- 1 (Satu) unit Handphone Realme Not 5 warna hitam casing hitam corak dengan Nomor Simcard 0896-8735-5585 terpasang milik Ragil Tri Wicaksono;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-30/L.2.28.3/Enz.2/06/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **ARYA SUTA BADRIKA** dan **RAGIL TRI WICAKSONO** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Batu Sumba Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito Narkotika Golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon beratnya melebihi 5 (lima) gram"** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya, ada 2 (dua) orang pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy berboncengan yang bertempat di Batu Sumba Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal diduga membawa narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, bahwa sekira pukul 01.00 Wib di Batu Sumba Desa Salambue kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy dan terlihat ditengah sepeda motor tersebut antara stang dengan jok terlihat bungkus plastik hitam berukuran besar, selanjutnya saksi Harmen Nasution, saksi Syamsul Arifin melakukan penyetapan kemudian pada saat sepeda motor itu berhenti saksi Heyri Candra Habibi menginterogasi kedua laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa I ARYA SUTA BADRIKA dan Terdakwa II RAGIL TRI WICAKSONO, kemudian saksi Heyri Candra Habibi mengatakan "apa yang kalian bawa ?" Terdakwa II menjawab "paket pak" selanjutnya saksi Heyri Candra Habibi "coba kalian buka dulu yang kalian bawa itu" namun Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diam, lalu saksi Heyri Candra mengatakan "apa yang kalian bawa?" lalu terdakwa I menjawab "Ganja pak" lalu saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution membuka bungkus plastik warna hitam ukuran besar tersebut dan terlihat bungkus lakban warna kuning yang berisikan ganja sebanyak 11 (sebelas) ball dan 2 (dua) ball ganja kering yang dibalut plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa I

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 YOGI (belum tertangkap) yang merupakan Napi di Lapas Biaro Bukit Tinggi mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa I yang berisikan percakapan tawar-menawar untuk menjemput ganja 13 kilo dari Panyabungan yang upahnya 300/kilogramnya yang akan dijemput pada hari Selasa dibawa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa I mengirim pesan ke WhatsApp kepada YOGI dengan menanyakan uang jalannya bagaimana, YOGI membalas "700 uang jalan kalian". Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I menanyakan kepastian keberangkatan untuk menjemput ganja kepada YOGI namun YOGI berkata tidak jadi dan YOGI menjelaskan pada hari Kamis akan dikabari lagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 YOGI (nama panggilan) yang merupakan Napi di Lapas Blaro Bukit Tinggi, mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa I yang berisikan "YAK MAU JEMPUT GANJA" dan Terdakwa I balas "KEMANA BANG" YOGI membalas "KE PANYABUNGAN JEMPUT 13 KILO" Terdakwa I membalas "BERAPA UPAHNYA BANG" YOGI membalas "UPAHNYA 300 SATU KILONYA" dan Terdakwa I membalas "KAPAN BERANGKATNYA BANG" YOGI membalas "HARI SELASA" Terdakwa I kembali bertanya "PAKEK APA BERANGKATNYA BANG" YOGI membalas "PAKEK SEPEDA MOTOR KAU CARI SEPEDA MOTORNYA" dan Terdakwa I menjawab "OKE BANG NANTI KU KABARI LAGI".

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa I mengirim pesan WhatsApp kepada YOGI "BANG UANG JALAN KESANA GIMANA" YOGI membalas "NANTI KUTANYA DULU KAWAN" sekira pukul 15.00 WIB YOGI membalas pesan WhatsApp Terdakwa I dan berkata "700 UANG JALAN KALIAN" dan Terdakwa I menjawab "OK BANG". kemudian Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I mengirim pesan WhatsApp kepada YOGI untuk menanyakan kepastian berangkat untuk menjemput ganja namun YOGI berkata "tidak jadi" dan YOGI menjelaskan hari Kamis akan dikabari lagi. Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB, pesan WhatsApp masuk menanyakan sudah dapat kendaraan atau belum namun yang mengirim bukan YOGI melainkan ILHAM dan Terdakwa I menjawab "DICARI DULU BANG" dan ILHAM

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(belum tertangkap) kembali mengirim pesan "YAUDAHAH CARI SEPEDA MOTORNYA JAM 2 SIANG NANTI KAU BERANGKAT" sekira 11.30 wib Terdakwa I mengirim pesan kepada ILHAM dan menjelaskan bahwa sepeda motor sudah ada dan Terdakwa I kembali bertanya untuk uang jalan dan ILHAM menjawab "UANG JALAN 500 CUKUP NGAK HARI JUMAT DITAMBAH LAGI 500" Terdakwa I "OKE BANG", Pukul 13.30 wib ada pesan whatsapp masuk ke Hp Terdakwa I nomor yang tidak dikenal, "SUDAH DAPAT MOTOR KALIAN" karena tidak dikenal Terdakwa I menanyakan nomor tersebut kepada ILHAM melalui pesan whatsapp dan ILHAM mengatakan Nomor tersebut adalah nomor DEDET (belum tertangkap), lalu Terdakwa I membalas pesan whatsapp DEDET "SUDAH BANG" dan Terdakwa I meminta uang untuk uang jalan dan DEDET meminta No rekening dan Terdakwa I mengirim Nomor DANA milik ARYA SUTA BADRIKA, lalu sekitar pukul 14.00 wib DEDET mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa I dengan berkata bahwa "UANG JALAN SUDAH DIKIRIM" dan Terdakwa I pun pergi ke ATM BCA untuk menarik uang tersebut, Pukul 16.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah Tapa No. Pol menuju Payabungan, setibanya di jalan lintas Sumatera Padang Botung Ban sepeda motor yang kami kendarai pecah sekira pukul 20.30 wib dan Terdakwa I beserta Terdakwa II memutuskan untuk beristirahat dan tidak melanjutkan jalan.

- Bahwa pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib, setelah Ban Sepeda Motor Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju payabungan, sekitar pukul 14.00 wib dan tiba di pasar baru payabungan, Terdakwa I menghubungi DEDET dan DEDET menyuruh untuk menunggu di Pasar Baru Panyabungan, sekitar pukul 14.30 wib Nomor tidak dikenal menghubungi nomor hp Terdakwa I dan ternyata seorang laki-laki pemilik ganja yang akan Terdakwa I jemput dengan Terdakwa II, kemudian menyuruh Terdakwa I untuk menunggu hingga ada kabar selanjutnya dari laki-laki yang tidak mau disebutkan namanya kepada Terdakwa I, selanjutnya pada pukul 23.00 wib laki-laki pemilik ganja yang akan dijemput Terdakwa I dengan Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengarahkan Terdakwa I untuk berjalan mengikuti petunjuk jalan dan laki-laki tersebut hingga sampai ke Payabungan timur yang Terdakwa I tidak tahu nama tempatnya, dan laki-laki tersebut berkata setibanya kalian di Pertashop(tempat pengisian bahan bakar mini) nanti kalian lihat laki-laki

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



yang tidak diketahui Namanya mengendarai sepeda motor AEROK dan Terdakwa I melihat laki-laki tersebut lalu Terdakwa I yang mulanya berboncengan dengan Terdakwa II mengikuti laki laki tersebut., Setibanya di suatu tempat yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tahu nama daerahnya laki-laki tersebut menunjuk ke suatu bungkusan yang sudah terletak di tepi jalan (Bungkusan tersebut merupakan plastik besar berisikan ganja yang sudah di paketkan) dan Terdakwa I pun turun dari Sepeda Motor Honda SCOOPY yang dikendarai oleh Terdakwa II lalu mengambil bungkusan tersebut dan menaikkan bungkusan berisi ganja tersebut ke sepeda motor tepatnya di bagian tengah antara stang dan jok, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan membawa bungkusan berisi ganja. setibanya di jalan Batu Sumba Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution melihat Sepeda Motor Honda SCOOPY yang dikendarai RAGIL TRI WICAKSONO lalu saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1858/NNF/2023 Tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas nama ARYA SUTA BADRIKA dan RAGIL TRI WICAKSONO adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/SDM/OPR/2023 tanggal 13 Maret 2023 ditimbang oleh H. MEIRUL SADLI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:
11 (sebelas) Ball diduga ganja kering yang masing-masing Ball dibalut lakban warna kuning dan 2 (dua) Ball masing-masing dibungkus plastik hitam diduga ganja kering dengan berat bruto lebih kurang 14.445 (empat belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram, 120 gram Disisihkan untuk pemeriksaan ke bidlabfor polda sumut guna keperluan pembuktian di persidangan.



Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 115 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ARYA SUTA BADRIKA** dan **RAGIL TRI WICAKSONO** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Batu Sumba Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal ” **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) gram”** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya, ada 2 (dua) orang pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy berboncengan yang bertempat di Batu Sumba Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal diduga membawa narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, bahwa sekira pukul 01.00 Wib di Batu Sumba Desa Salambue kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor honda scoopy dan terlihat ditengah sepeda motor tersebut antara stang dengan jok terlihat bungkus plastik hitam berukuran besar, selanjutnya saksi Harmen Nasution, saksi Syamsul Arifin melakukan penyetapan kemudian pada saat sepeda motor itu berhenti saksi Heyri Candra Habibi mengintrogasi kedua laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa I ARYA SUTA BADRIKA dan Terdakwa II RAGIL TRI WICAKSONO, kemudian saksi Heyri Candra Habibi mengatakan “apa yang kalian bawa ?” Terdakwa II menjawab “paket pak” selanjutnya saksi Heyri Candra Habibi “coba kalian



buka dulu yang kalian bawa itu” namun Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diam, lalu saksi Heyri Candra mengatakan “apa yang kalian bawa?” lalu terdakwa I menjawab “Ganja pak” lalu saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution membuka bungkus plastik warna hitam ukuran besar tersebut dan terlihat bungkus lakban warna kuning yang berisikan ganja sebanyak 11 (sebelas) ball dan 2 (dua) ball ganja kering yang dibalut plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 YOGI (belum tertangkap) yang merupakan Napi di Lapas Biaro Bukit Tinggi mengirim pesan Whats App kepada Terdakwa I yang berisikan percakapan tawar menawar untuk menjemput ganja 13 kilo dari Panyabungan yang upahnya 300/kilogramnya yang akan dijemput pada hari Selasa dibawa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa I mengirim pesan ke Whatsapp kepada YOGI dengan menanyakan uang jalannya bagaimana, YOGI membalas “700 uang jalan kalian”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I menanyakan kepastian keberangkatan untuk menjemput ganja kepada YOGI namun YOGI berkata tidak jadi dan YOGI menjelaskan pada hari Kamis akan dikabari lagi.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Maret 2023 YOGI (nama panggilan) yang merupakan Napi di Lapas Blaro Bukit Tinggi, mengirim pesan Whatsapp kepada Terdakwa I yang berisikan “YAK MAU JEMPUT GANJA” dan Terdakwa I balas “KEMANA BANG” YOGI membalas “KE PANYABUNGAN JEMPUT 13 KILO” Terdakwa I membalas “BERAPA UPAHNYA BANG” YOGI membalas “UPAHNYA 300 SATU KILONYA” dan Terdakwa I membalas “KAPAN BERANGKATNYA BANG” YOGI membalas “HARI SELASA” Terdakwa I kembali bertanya “PAKEK APA BERANGKATNYA BANG” YOGI membalas “PAKEK SEPEDA MOTOR KAU CARI SEPEDA MOTORNYA” dan Terdakwa I menjawab “OKE BANG NANTI KU KABARI LAGI”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa I mengirim pesan whatsapp kepada YOGI “BANG UANG JALAN KESANA GIMANA” YOGI membalas “NANTI KUTANYA DULU KAWAN” sekira pukul 15.00 wib YOGI membalas pesan Whatsapp Terdakwa I dan berkata “700 UANG JALAN KALIAN” dan Terdakwa I menjawab “OK BANG”. kemudian Selasa



tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I mengirim pesan Whatsapp kepada YOGI untuk menanyakan kepastian berangkat untuk menjemput ganja namun YOGI berkata "tidak jadi" dan YOGI menjelaskan hari kamis akan dikabari lagi. Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib, pesan whatsapp masuk menanyakan sudah dapat kendaraan atau belum namun yang mengirim bukan YOGI melainkan ILHAM dan Terdakwa I menjawab "DICARI DULU BANG" dan ILHAM (belum tertangkap) kembali mengirim pesan "YAUDAHAH CARI SEPEDA MOTORNYA JAM 2 SIANG NANTI KAU BERANGKAT" sekira 11.30 wib Terdakwa I mengirim pesan kepada ILHAM dan menjelaskan bahwa sepeda motor sudah ada dan Terdakwa I kembali bertanya untuk uang jalan dan ILHAM menjawab "UANG JALAN 500 CUKUP NGAK HARI JUMAT DITAMBAH LAGI 500" Terdakwa I "OKE BANG", Pukul 13.30 wib ada pesan whatsapp masuk ke Hp Terdakwa I nomor yang tidak dikenal, "SUDAH DAPAT MOTOR KALIAN" karena tidak dikenal Terdakwa I menanyakan nomor tersebut kepada ILHAM melalui pesan whatsapp dan ILHAM mengatakan Nomor tersebut adalah nomor DEDET (belum tertangkap), lalu Terdakwa I membalas pesan whatsapp DEDET "SUDAH BANG" dan Terdakwa I meminta uang untuk uang jalan dan DEDET meminta No rekening dan Terdakwa I mengirim Nomor DANA milik ARYA SUTA BADRIKA, lalu sekitar pukul 14.00 wib DEDET mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa I dengan berkata bahwa "UANG JALAN SUDAH DIKIRIM" dan Terdakwa I pun pergi ke ATM BCA untuk menarik uang tersebut, Pukul 16.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah Tapa No. Pol menuju Payabungan, setibanya di jalan lintas Sumatera Padang Botung Ban sepeda motor yang kami kendarai pecah sekira pukul 20.30 wib dan Terdakwa I beserta Terdakwa II memutuskan untuk beristirahat dan tidak melanjutkan jalan.

- Bahwa pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib, setelah Ban Sepeda Motor Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju payabungan, sekitar pukul 14.00 wib dan tiba di pasar baru payabungan, Terdakwa I menghubungi DEDET dan DEDET menyuruh untuk menunggu di Pasar Baru Panyabungan, sekitar pukul 14.30 wib Nomor tidak dikenal menghubungi nomor hp Terdakwa I dan ternyata seorang laki-laki pemilik ganja yang akan Terdakwa I jemput dengan Terdakwa II, kemudian menyuruh Terdakwa I untuk menunggu hingga ada



kabar selanjutnya dari laki-laki yang tidak mau disebutkan namanya kepada Terdakwa I, selanjutnya pada pukul 23.00 wib laki-laki pemilik ganja yang akan dijemput Terdakwa I dengan Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengarahkan Terdakwa I untuk berjalan mengikuti petunjuk jalan dan laki-laki tersebut hingga sampai ke Payabungan timur yang Terdakwa I tidak tahu nama tempatnya, dan laki-laki tersebut berkata setibanya kalian di Pertashop (tempat pengisian bahan bakar mini) nanti kalian lihat laki-laki yang tidak diketahui namanya mengendarai sepeda motor AEROK dan Terdakwa I melihat laki-laki tersebut lalu Terdakwa I yang mulanya berboncengan dengan Terdakwa II mengikuti laki-laki tersebut., Setibanya di suatu tempat yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tahu nama daerahnya laki-laki tersebut menunjuk ke suatu bungkusan yang sudah terletak di tepi jalan (Bungkusan tersebut merupakan plastik besar berisi ganja yang sudah di pakatkan) dan Terdakwa I pun turun dari Sepeda Motor Honda SCOOPY yang dikendarai oleh Terdakwa II lalu mengambil bungkusan tersebut dan menaikkan bungkusan berisi ganja tersebut ke sepeda motor tepatnya di bagian tengah antara stang dan jok, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan membawa bungkusan berisi ganja. setibanya di jalan Batu Sumba Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution melihat Sepeda Motor Honda SCOOPY yang dikendarai RAGIL TRI WICAKSONO lalu saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1858/NNF/2023 Tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas nama ARYA SUTA BADRIKA dan RAGIL TRI WICAKSONO adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si.

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/SDM/OPR/2023 tanggal 13 Maret 2023 ditimbang oleh H. MEIRUL SADLI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

11 (sebelas) Ball diduga ganja kering yang masing-masing Ball dibalut lakban warna kuning dan 2 (dua) Ball masing-masing dibungkus plastik hitam diduga ganja kering dengan berat bruto lebih kurang 14.445 (empat belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram, 120 gram Disisihkan untuk pemeriksaan ke bidlabfor polda sumut guna keperluan pembuktian di persidangan.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ARYA SUTA BADRIKA** dan **RAGIL TRI WICAKSONO** pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dibulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Batu Sumba Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"** perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang tidak ingin disebut identitasnya, ada 2 (dua) orang pengendara Sepeda Motor Honda Scoopy berboncengan yang bertempat di Batu Sumba Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal diduga membawa narkoba jenis ganja, selanjutnya saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution melakukan penyelidikan atas informasi tersebut, bahwa sekira pukul 01.00 Wib di Batu Sumba Desa Salambue kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution melihat 2 (dua) orang laki-laki yang dicurigai dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



honda scoopy dan terlihat ditengah sepeda motor tersebut antara stang dengan jok terlihat bungkus plastik hitam berukuran besar, selanjutnya saksi Harmen Nasution, saksi Syamsul Arifin melakukan penyetapan kemudian pada saat sepeda motor itu berhenti saksi Heyri Candra Habibi mengintrogasi kedua laki-laki tersebut yang mengaku bernama Terdakwa I ARYA SUTA BADRIKA dan Terdakwa II RAGIL TRI WICAKSONO, kemudian saksi Heyri Candra Habibi mengatakan “apa yang kalian bawa ?” Terdakwa II menjawab “paket pak” selanjutnya saksi Heyri Candra Habibi “coba kalian buka dulu yang kalian bawa itu” namun Terdakwa I dan Terdakwa II hanya diam, lalu saksi Heyri Candra mengatakan “apa yang kalian bawa?” lalu terdakwa I menjawab “Ganja pak” lalu saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution membuka bungkus plastik warna hitam ukuran besar tersebut dan terlihat bungkus lakban warna kuning yang berisikan ganja sebanyak 11 (sebelas) ball dan 2 (dua) ball ganja kering yang dibalut plastik warna hitam, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke kantor BNNK Madina untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 YOGI (belum tertangkap) yang merupakan Napi di Lapas Biaro Bukit Tinggi mengirim pesan Whatts App kepada Terdakwa I yang berisikan percakapan tawar menawar untuk menjemput ganja 13 kilo dari Panyabungan yang upahnya 300/kilogramnya yang akan dijemput pada hari Selasa dibawa dengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa I mengirim pesan ke Watsapp kepada YOGI dengan menanyakan uang jalannya bagaimana, YOGI membalas “700 uang jalan kalian”. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2023 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa I menanyakan kepastian keberangkatan untuk menjemput ganja kepada YOGI namun YOGI berkata tidak jadi dan YOGI menjelaskan pada hari kamis akan dikabari lagi.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 04 Maret 2023 YOGI (nama panggilan) yang merupakan Napi di Lapas Blaro Bukit Tinggi, mengirim pesan Watsapp kepada Terdakwa I yang berisikan “YAK MAU JEMPUT GANJA” dan Terdakwa I balas “KEMANA BANG” YOGI membalas “KE PANYABUNGAN JEMPUT 13 KILO” Terdakwa I membalas “BERAPA UPAHNYA BANG” YOGI membalas “UPAHNYA 300 SATU KILONYA” dan Terdakwa I membalas “KAPAN BERANGKATNYA BANG” YOGI membalas “HARI SELASA” Terdakwa I kembali bertanya “PAKEK APA



BERANGKATNYA BANG” YOGI membalas “PAKEK SEPEDA MOTOR KAU CARI SEPEDA MOTORNYA” dan Terdakwa I menjawab “OKE BANG NANTI KU KABARI LAGI”.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 05 Maret 2023 Terdakwa I mengirim pesan whatsapp kepada YOGI “BANG UANG JALAN KESANA GIMANA” YOGI membalas “NANTI KUTANYA DULU KAWAN” sekira pukul 15.00 wib YOGI membalas pesan Whatsapp Terdakwa I dan berkata “700 UANG JALAN KALIAN” dan Terdakwa I menjawab “OK BANG”. kemudian Selasa tanggal 7 Maret 2023 sekira pukul 13.00 wib Terdakwa I mengirim pesan Whatsapp kepada YOGI untuk menanyakan kepastian berangkat untuk menjemput ganja namun YOGI berkata “tidak jadi” dan YOGI menjelaskan hari kamis akan dikabari lagi. Selanjutnya hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 08.00 wib, pesan whatsapp masuk menanyakan sudah dapat kendaraan atau belum namun yang mengirim bukan YOGI melainkan ILHAM dan Terdakwa I menjawab “DICARI DULU BANG” dan ILHAM (belum tertangkap) kembali mengirim pesan “YAUDAH CARI SEPEDA MOTORNYA JAM 2 SIANG NANTI KAU BERANGKAT” sekira 11.30 wib Terdakwa I mengirim pesan kepada ILHAM dan menjelaskan bahwa sepeda motor sudah ada dan Terdakwa I kembali bertanya untuk uang jalan dan ILHAM menjawab “UANG JALAN 500 CUKUP NGAK HARI JUMAT DITAMBAH LAGI 500” Terdakwa I “OKE BANG”, Pukul 13.30 wib ada pesan whatsapp masuk ke Hp Terdakwa I nomor yang tidak dikenal, “SUDAH DAPAT MOTOR KALIAN” karena tidak dikenal Terdakwa I menanyakan nomor tersebut kepada ILHAM melalui pesan whatsapp dan ILHAM mengatakan Nomor tersebut adalah nomor DEDET (belum tertangkap), lalu Terdakwa I membalas pesan whatsapp DEDET “SUDAH BANG” dan Terdakwa I meminta uang untuk uang jalan dan DEDET meminta No rekening dan Terdakwa I mengirim Nomor DANA milik ARYA SUTA BADRIKA, lalu sekitar pukul 14.00 wib DEDET mengirim pesan whatsapp kepada Terdakwa I dengan berkata bahwa “UANG JALAN SUDAH DIKIRIM” dan Terdakwa I pun pergi ke ATM BCA untuk menarik uang tersebut, Pukul 16.00 wib Terdakwa I bersama Terdakwa II berangkat mengendarai Sepeda Motor Honda Scoopy warna Hitam kombinasi merah Tapa No. Pol menuju Payabungan, setibanya di jalan lintas Sumatera Padang Botung Ban sepeda motor yang kami kendarai pecah sekira pukul 20.30 wib dan Terdakwa I beserta Terdakwa II memutuskan untuk beristirahat dan tidak melanjutkan jalan.

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



- Bahwa pada hari Jumat 10 Maret 2023 sekira pukul 11.00 Wib, setelah Ban Sepeda Motor Terdakwa I dan Terdakwa II melanjutkan perjalanan menuju payabungan, sekitar pukul 14.00 wib dan tiba di pasar baru payabungan, Terdakwa I menghubungi DEDET dan DEDET menyuruh untuk menunggu di Pasar Baru Panyabungan, sekitar pukul 14.30 wib Nomor tidak dikenal menghubungi nomor hp Terdakwa I dan ternyata seorang laki-laki pemilik ganja yang akan Terdakwa I jemput dengan Terdakwa II, kemudian menyuruh Terdakwa I untuk menunggu hingga ada kabar selanjutnya dari laki-laki yang tidak mau disebutkan namanya kepada Terdakwa I, selanjutnya pada pukul 23.00 wib laki-laki pemilik ganja yang akan dijemput Terdakwa I dengan Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengarahkan Terdakwa I untuk berjalan mengikuti petunjuk jalan dan laki-laki tersebut hingga sampai ke Payabungan timur yang Terdakwa I tidak tahu nama tempatnya, dan laki-laki tersebut berkata setibanya kalian di Pertashop(tempat pengisian bahan bakar mini) nanti kalian lihat laki-laki yang tidak diketahui namanya mengendarai sepeda motor AEROK dan Terdakwa I melihat laki-laki tersebut lalu Terdakwa I yang mulanya berboncengan dengan Terdakwa II mengikuti laki laki tersebut., Setibanya di suatu tempat yang Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tahu nama daerahnya laki-laki tersebut menunjuk ke suatu bungkusan yang sudah terletak di tepi jalan (Bungkusan tersebut merupakan plastik besar berisi ganja yang sudah di pakatkan) dan Terdakwa I pun turun dari Sepeda Motor Honda SCOOPY yang dikendarai oleh Terdakwa II lalu mengambil bungkusan tersebut dan menaikkan bungkusan berisi ganja tersebut ke sepeda motor tepatnya di bagian tengah antara stang dan jok, lalu Terdakwa I bersama Terdakwa II pergi dari tempat tersebut dengan membawa bungkusan berisi ganja. setibanya di jalan Batu Sumba Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Madina saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution melihat Sepeda Motor Honda SCOOPY yang dikendarai RAGIL TRI WICAKSONO lalu saksi Syamsul Arifin beserta saksi Heyri Candra Habibi dan saksi Harmen Nasution memberhentikan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa sesuai dengan:

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 1858/NNF/2023 Tanggal 29 Maret 2023 dengan kesimpulan : Dari hasil pemeriksaan tersebut pada BAB III, barang bukti yang diperiksa milik tersangka Atas nama ARYA SUTA BADRIKA dan RAGIL TRI WICAKSONO

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt., dan HUSNAH SARI M.TANJUNG, S.Pd serta diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut, UNGKAP SIAHAAN, S.Si., M.Si.

2. Berita Acara Penimbangan Nomor : 03/SDM/OPR/2023 tanggal 13 Maret 2023 ditimbang oleh H. MEIRUL SADLI telah melakukan penimbangan barang bukti berupa:

11 (sebelas) Ball diduga ganja kering yang masing-masing Ball dibalut lakban warna kuning dan 2 (dua) Ball masing-masing dibungkus plastik hitam diduga ganja kering dengan berat bruto lebih kurang 14.445 (empat belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram, 120 gram Disisihkan untuk pemeriksaan ke bidlabfor polda sumut guna keperluan pembuktian di persidangan.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Harmen Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan penyidik dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal (BNNK) yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Batu Sumbang, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan terdapat 2(dua) orang pengendara sepeda motor yang membawa narkotika jenis ganja;
- Bahwa atas informasi tersebut sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan tim melakukan penyelidikan di Jalan Umum Batu Sumba, Desa Salambue dan tidak berapa lama Saksi dan tim melihat 2(dua) orang

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



laki-laki mengendarai sepeda motor yang mana ciri-cirinya sama dengan informasi yang Saksi terima sehingga Saksi menghentikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa setelah 2(dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut dihentikan Saksi tanyakan namanya dimana dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama Arya Suta Badrika (Terdakwa I) dan Ragil Tri Wicaksono (Terdakwa II);

- Bahwa selanjutnya Saksi melihat apabila diantara stang dan jok sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai terdapat bungkus plastik hitam yang setelah diperiksa berisi narkoba jenis ganja;

- Bahwa Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 2(dua) bal ganja kering yang dibalut dengan plastik hitam, 2(dua) unit *handphone* serta 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam selanjutnya Para Terdakwa diamankan;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka baru saja menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan dan narkoba jenis ganja tersebut nantinya akan di bawa ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan akan diberikan kepada Yogi;

- Bahwa awalnya sekira tanggal 4 Maret 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Yogi yang menawarkan pekerjaan menjemput narkoba jenis ganja sebanyak 13(tiga belas) bal ke Panyabungan dan Terdakwa I dijanjikan upah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per balnya dan Yogi menyuruh Terdakwa I mencari sepeda motor untuk digunakan menuju ke Panyabungan;

- Bahwa Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk pergi ke Panyabungan dan menyuruh Terdakwa II mencari sepeda motor yang akan digunakan berangkat ke Panyabungan;

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Para Terdakwa berangkat dari Padang menuju ke Panyabungan sekira pukul 16.00 WIB menggunakan sepeda motor merek Scoopy warna hitam dan sampai di Panyabungan pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB;

- Bahwa setelah sampai di Panyabungan Terdakwa I menghubungi seseorang yang bernama Dedet dan Dedet menyuruh para Terdakwa menunggu sampai akhirnya Para Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal namun Para Terdakwa



ketahui adalah orang yang memiliki narkoba jenis ganja yang akan Para Terdakwa jemput dimana laki-laki tersebut menyuruh Para Terdakwa menunggu sampai sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa dihubungi kembali oleh laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenali tersebut kemudian laki-laki itu mengarahkan Para Terdakwa bertemu dengannya dan setelah bertemu bersama-sama dengan Para Terdakwa menuju ke lokasi penjemputan narkoba jenis ganja;

- Bahwa laki-laki tersebut membawa Para Terdakwa kesuatu daerah yang Para Terdakwa tidak ketahui dan di pinggir jalan sudah terletak plastik berisi narkoba jenis ganja kemudian dinaikkan Para Terdakwa ke atas sepeda motor mereka dan melanjutkan perjalanan kembali ke Padang dan pada saat di jalan Batu Sumbang Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Para Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dari Yogi namun yang mengirimkan uang tersebut adalah Dedet melalui aplikasi Dana;

- Bahwa rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan dibawa ke Bukti Tinggi dan akan diserahkan kepada Dedet;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Yogi dan Dedet namun setelah menerima tawaran menjemput ganja dari Yogi Terdakwa I selanjutnya berhubungan dengan Dedet dimana saat ini Yogi dan Dedet menjadi narapidana di Lapas Biaro;

- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa pergunakan menuju ke Panyabungan adalah sepeda motor milik Zilan yang dipinjam oleh Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II pemilik sepeda motor tidak mengetahui apabila sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa II dipergunakan untuk menjemput narkoba jenis ganja;

- Bahwa Para Terdakwa bersedia untuk menjemput narkoba jenis ganja karena dijanjikan keuntungan sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per bal apabila berhasil menjemput narkoba jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa keduanya baru pertama kali melakukan penjemputan narkoba jenis ganja;



- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat ini pekerjaan Terdakwa I adalah berjualan sedangkan Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;
 - Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Heyri Candra Habibi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak mengenal Para Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan penyidik dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Mandailing Natal (BNNK) yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Batu Sumbang, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
 - Bahwa Saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan terdapat 2(dua) orang pengendara sepeda motor yang membawa narkoba jenis ganja
 - Bahwa atas informasi tersebut sekira pukul 01.00 WIB Saksi dan tim melakukan penyelidikan di Jalan Umum Batu Sumba, Desa Salambue dan tidak berapa lama Saksi dan tim melihat 2(dua) orang laki-laki mengendarai sepeda motor yang mana ciri-cirinya sama dengan informasi yang Saksi terima sehingga Saksi menghentikan sepeda motor tersebut;
 - Bahwa setelah 2(dua) orang laki-laki yang mengendarai sepeda motor tersebut dihentikan Saksi tanyakan namanya dimana dua orang laki-laki tersebut mengaku bernama Arya Suta Badrika (Terdakwa I) dan Ragil Tri Wicaksono (Terdakwa II);
 - Bahwa selanjutnya Saksi melihat apabila diantara stang dan jok sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai terdapat bungkus plastik hitam yang setelah diperiksa berisi narkoba jenis ganja;



- Bahwa Saksi dan Tim menemukan barang bukti berupa 1(satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 2(dua) bal ganja kering yang dibalut dengan plastik hitam, 2(dua) unit *handphone* serta 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam selanjutnya Para Terdakwa diamankan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, mereka baru saja menjemput narkotika jenis ganja ke Panyabungan dan narkotika jenis ganja tersebut nantinya akan di bawa ke Bukit Tinggi, Sumatera Barat dan akan diberikan kepada Yogi;
- Bahwa awalnya sekira tanggal 4 Maret 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Yogi yang menawarkan pekerjaan menjemput narkotika jenis ganja sebanyak 13(tiga belas) bal ke Panyabungan dan Terdakwa I dijanjikan upah sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per balnya dan Yogi menyuruh Terdakwa I mencari sepeda motor untuk digunakan menuju ke Panyabungan;
- Bahwa Terdakwa I kemudian mengajak Terdakwa II untuk pergi ke Panyabungan dan menyuruh Terdakwa II mencari sepeda motor yang akan digunakan berangkat ke Panyabungan;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Para Terdakwa berangkat dari Padang menuju ke Panyabungan sekira pukul 16.00 WIB menggunakan sepeda motor merek Scoopy warna hitam dan sampai di Panyabungan pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa setelah sampai di Panyabungan Terdakwa I menghubungi seseorang yang bernama Dedet dan Dedet menyuruh para Terdakwa menunggu sampai akhirnya Para Terdakwa dihubungi oleh seseorang yang Para Terdakwa tidak kenal namun Para Terdakwa ketahui adalah orang yang memiliki narkotika jenis ganja yang akan Para Terdakwa jemput dimana laki-laki tersebut menyuruh Para Terdakwa menunggu sampai sekira pukul 23.00 WIB Para Terdakwa dihubungi oleh kembali oleh laki-laki yang Para Terdakwa tidak kenali tersebut kemudian laki-laki itu mengarahkan Para Terdakwa bertemu dengannya dan setelah bertemu bersama-sama dengan Para Terdakwa menuju ke lokasi penjemputan narkotika jenis ganja;
- Bahwa laki-laki tersebut membawa Para Terdakwa kesuatu daerah yang Para Terdakwa tidak ketahui dan di pinggir jalan sudah terletak plastik berisi narkotika jenis ganja kemudian dinaikkan Para



Terdakwa ke atas sepeda motor mereka dan melanjutkan perjalanan kembali ke Padang dan pada saat di jalan Batu Sumbang Desa Salambue Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal Para Terdakwa diamankan oleh Saksi dan tim;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan uang jalan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dari Yogi namun yang mengirimkan uang tersebut adalah Dedet melalui aplikasi Dana;

- Bahwa rencananya narkotika jenis ganja tersebut akan dibawa ke Bukti Tinggi dan akan diserahkan kepada Dedet;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan Yogi dan Dedet namun setelah menerima tawaran menjemput ganja dari Yogi Terdakwa I selanjutnya berhubungan dengan Dedet dimana saat ini Yogi dan Dedet menjadi narapidana di Lapas Biaro;

- Bahwa sepeda motor yang Para Terdakwa penggunaan menuju ke Panyabungan adalah sepeda motor milik Zilan yang dipinjam oleh Terdakwa II;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II pemilik sepeda motor tidak mengetahui apabila sepeda motor yang dipinjam oleh Terdakwa II dipergunakan untuk menjemput narkotika jenis ganja;

- Bahwa Para Terdakwa bersedia untuk menjemput narkotika jenis ganja karena dijanjikan keuntungan sebesar Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per bal apabila berhasil menjemput narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa keduanya baru pertama kali melakukan penjemputan narkotika jenis ganja;

- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa saat ini pekerjaan Terdakwa I adalah berjualan sedangkan Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkotika jenis ganja;

- Bahwa Saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan ahli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Batu Sumbang, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa II pada saat mengendarai sepeda motor dimana pada sepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai ditemukan narkotika jenis ganja;
- Bahwa disepeda motor yang Terdakwa I dan Terdakwa II kendarai tepatnya diantara stang dan jok ditemukan 1(satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 2(dua) bal ganja kering yang dibalut dengan plastik hitam;
- Bahwa 13(sebelas) bal narkotika jenis ganja tersebut didapatkan dari seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak ketahui namanya di Panyabungan atas pesanan dari Yogi;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 4 Maret 2023 Terdakwa I dihubungi oleh Yogi melalui pesan whatsapp dimana Yogi menawarkan pekerjaan menjemput narkotika jenis ganja sebanyak 13(tiga belas) bal ke Panyabungan dengan upah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per balnya dan Terdakwa I diminta untuk mencari sepeda motor yang akan dipergunakan untuk berangkat pada hari Selasa;
- Bahwa Terdakwa I menerima tawaran dari Yogi lalu menghubungi Yogi kembali pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2023 menanyakan tentang uang jalan ke Panyabungan dimana atas pertanyaan Terdakwa I tersebut Yogi menjanjikan uang jalan sebesar Rp700.000,00(tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa I menghubungi kembali Yogi untuk menanyakan kepastian keberangkatan pada hari Selasa namun saat itu Yogi menyuruh Terdakwa I menunggu sampai hari Kamis selanjutnya pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang bernama Ilham menanyakan apakah Terdakwa I sudah mendapatkan kendaraan dan menyuruh Terdakwa I berangkat pada hari itu juga selanjutnya Terdakwa I menanyakan uang jalan kepada Ilham dimana Ilham menjanjikan uang jalan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dihubungi oleh laki-laki lainnya yang Terdakwa I tidak kenali meminta Terdakwa I mengirim nomor rekening namun karena tidak kenal Terdakwa I menanyakan kepada Ilham dan Ilham mengatakan apabila laki-laki tersebut bernama Dedet lalu Terdakwa mengirimkan nomor aplikasi Dana milik Terdakwa I kepada Dedet selanjutnya Dedet mengirimkan uang jalan kepada Terdakwa I sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan uang jalan Terdakwa I berangkat menuju ke Panyabungan bersama dengan Terdakwa II sekira pukul 16.00 WIB menggunakan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam yang dicarikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk menjemput narkotika jenis ganja dengan upah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per balnya melalui pesan whatsapp dan Terdakwa II bersedia kemudian Terdakwa I meminta Terdakwa II untuk mencari sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II sampai di Panyabungan pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB dan disana Terdakwa I menghubungi Dedet lalu Dedet menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di Pasar Baru Panyabungan, tepatnya Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu di Pertamina Pasar Baru tidak berapa lama Terdakwa I dihubungi oleh nomor yang tidak dikenal yang Terdakwa I ketahui merupakan pemilik ganja yang menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I dihubungi kembali oleh pemilik ganja yang menyuruh Para Terdakwa bergerak mengikuti arahnya ke arah lintas timur namun Terdakwa I tidak mengetahui nama daerahnya lalu laki-laki tersebut berkata apabila dia sudah menunggu di pertashop;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berkendara sampai menemukan pertashop lalu melihat seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dimana laki-laki tersebut bergerak lalu Terdakwa I dan Terdakwa II mengikutinya dari belakang sampai di daerah yang Terdakwa I tidak ketahui laki-laki tersebut menunjuk ke suatu bungkusan yang sudah terletak di pinggir jalan dan langsung pergi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II berhenti dipinggir jalan tempat bungkusan tersebut diletakkan kemudian Terdakwa I turun dari sepeda motor lalu mengambil bungkusan tersebut dan menaikkannya ke sepeda



motor dimana saat itu yang mengendarai sepeda motornya adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I duduk di belakang;

- Bahwa setelah dinaikkan ke sepeda motor Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berkendara kembali menuju ke Padang namun belum sampai Terdakwa I dan Terdakwa II sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Para Saksi;
- Bahwa rencananya 13(tiga belas) bal narkoba jenis ganja tersebut akan dibawa ke Bukit Tinggi dan diberikan kepada Dedet;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Yogi dan Ilham namun tidak mengenal Dedet dimana saat ini Ilham dan Yogi menjadi narapidana di Lapas Biaro;
- Bahwa Terdakwa I baru pertama kali menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa I sudah kenal lama dengan Terdakwa II karena sering menggunakan narkoba jenis ganja bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa II sepeda motor yang dipergunakan tersebut dipinjam Terdakwa II dari temannya namun teman Terdakwa II tersebut tidak mengetahui apabila sepeda motornya dipergunakan
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I adalah berjualan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan Majelis Hakim di persidangan;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Batu Sumbang, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap bersama-sama dengan Terdakwa I pada saat mengendarai sepeda motor dimana pada sepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I kendarai ditemukan narkoba jenis ganja;
- Bahwa disepeda motor yang Terdakwa II dan Terdakwa I kendarai tepatnya diantara stang dan jok ditemukan 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya berisi 11(sebelas) bal narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan 2(dua) bal ganja kering yang dibalut dengan plastik hitam;
- Bahwa awalnya Terdakwa II dihubungi oleh Terdakwa I pada tanggal 4 Maret 2023 melalui pesan *whatsapp* dimana Terdakwa I mengajak Terdakwa II menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan dengan upah

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per balnya kemudian Terdakwa II menyuruh Terdakwa I mengabarinya apabila jadi berangkat;

- Bahwa pada tanggal 7 Maret 2023 Terdakwa I mengirim pesan *whatsapp* mengatakan apabila rencana menjemput narkoba jenis ganja ke Panyabungan dibatalkan selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I menghubungi lagi Terdakwa II mengatakan apabila pada hari tersebut akan berangkat dan menyuruh Terdakwa II mencari sepeda motor yang akan dipergunakan untuk ke Panyabungan;
- Bahwa Terdakwa II meminjam sepeda motor warna hitam kombinasi merah milik teman Terdakwa II yang bernama Zilan lalu Terdakwa II mendatangi Terdakwa I dirumahnya selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa II dan Terdakwa I berangkat menuju ke Panyabungan dimana sepeda motor dikendarai oleh Terdakwa II sedangkan Terdakwa I duduk dibelakang;
- Bahwa Terdakwa I ada mengatakan kepada Terdakwa II apabila mendapatkan uang jalan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Dedet;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I sampai di Panyabungan pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB tepatnya di Pasar Baru dimana Terdakwa I langsung menghubungi Dedet dan Dedet menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I menunggu terlebih dahulu;
- Bahwa tidak berapa lama menunggu Terdakwa I dihubungi oleh seorang laki-laki yang kemudian Terdakwa II ketahui adalah orang yang memiliki narkoba jenis ganja dimana laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu sampai sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I dihubungi kembali oleh laki-laki tersebut dan menyuruh bergerak sambil laki-laki tersebut mengarahkan Terdakwa I melalui *handphone*;
- Bahwa sesampainya disebuah pertashop Terdakwa II melihat laki-laki yang mengendarai sepeda motor lalu laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa II dan Terdakwa I mengikuti dari belakang sampai disuatu daerah yang Terdakwa II tidak ketahui namanya kemudian laki-laki tersebut menunjuk ke sebuah bungkusan yang ada di pinggir jalan lalu langsung pergi;
- Bahwa bungkusan tersebut berisi narkoba jenis ganja yang akan dijemput lalu Terdakwa I turun dan mengambil bungkusan tersebut lalu meletakkannya disepeda motor tepatnya di antara stang dan jok setelah itu Terdakwa II dan Terdakwa I bergerak lagi kembali ke Padang namun belum



sampai Terdakwa II dan Terdakwa I sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Para Saksi;

- Bahwa apabila berhasil rencananya narkoba jenis ganja tersebut akan di bawa ke Bukit Tinggi untuk diberikan kepada Yogi;
- Bahwa Terdakwa II sejak awal mengetahui apabila akan pergi menjemput ganja dan tergiur karena upah yang di sampaikan oleh Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengenal Yogi namun tidak kenal dengan Ilham dan Dedet dan baru mengetahui apabila saat ini Yogi menjadi narapidana di Lapas Biaro Bukit Tinggi;
- Bahwa pada saat Terdakwa II meminjam sepeda motor dari Zilan Terdakwa II tidak memberitahukan apabila sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk menjemput narkoba jenis ganja karena Terdakwa II mengatakan mau ke Pariaman;
- Bahwa Terdakwa II baru pertama kali menjemput narkoba jenis ganja;
- Bahwa saat ini Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan ataupun lembaga terkait lainnya terhadap narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan ahli dan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 11 (Sebelas) Ball Ganja Kering yang masing-masing Ball dibalut Lakban warna kuning dan 2 (Dua) Ball masing-masing dibungkus plastik hitam diduga Ganja Kering dengan berat brutto lebih kurang 14.445 (Empat belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram;
 - Disisihkan sebanyak 120 (Seratus dua puluh) gram Narkoba jenis Ganja Kering dikirimkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumatera Utara dan apabila ada sisanya diserahkan ke Kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
 - Sisa sebanyak dengan berat brutto 14.325 (Empat belas ribu tiga ratus dua puluh lima) Gram Narkoba Jenis Ganja Kering untuk dilakukan Pemusnahan di Kantor BNN Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
- 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam ukuran besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Tipe A37 warna hitam berisi kartu SIM Telkomsel dengan kartu SIM Axis nomor 0831-5254-5077 milik Arya Suta Badrika;
- 1 (satu) unit *Handphone* Realme Not 5 warna hitam casing hitam corak dengan Nomor Simcard 0896-8735-5585 terpasang milik Ragil Tri Wicaksono;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Kantor Pos Panyabungan Nomor: 03/SDM/OPR/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa:1(satu) buah plastik hitam besar berisi 11(sebelas) bal dan 2(dua) bal narkoba jenis ganja memiliki berat brutto 14.445 (empat belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab: 1858/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 120(seratus dua puluh) gram benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat yang saling berkesesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Batu Sumbang, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena menguasai narkoba jenis ganja disepeda motor yang Para Terdakwa kendarai;
- Bahwa di sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai tepatnya diantara stang dan jok ditemukan 1(satu) buah plastik hitam berisi 11(sebelas) bal

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 2(dua) bal narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan plastik warna hitam;

- Bahwa selain 13(tiga belas) bal narkotika jenis ganja ditemukan juga barang bukti lainnya berupa 2 (dua) bungkus plastik warna hitam ukuran besar, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit *handphone* merk Oppo Tipe A37 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Readme Note 5 warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa baru saja menjemput narkotika jenis ganja tersebut dari Panyabungan dan berencana kembali ke Padang, Sumatera Barat;
- Bahwa 13(tiga belas) bal narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Yogi dan Dedet dimana Para Terdakwa diperintahkan oleh Yogi dan Dedet untuk menjemput narkotika tersebut ke Panyabungan;
- Bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2023 Yogi mengirim pesan *whatsapp* kepada Terdakwa I dimana isi pesannya adalah tawaran untuk menjemput 13(tiga belas) bal narkotika jenis ganja ke Panyabungan dengan upah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per balnya kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan upahnya akan dibagi dua dan meminta Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang akan digunakan menuju ke Panyabungan;
- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa I mendapatkan uang jalan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dari Dedet melalui aplikasi Dana kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menuju Panyabungan sekira pukul 16.00 WIB menggunakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa II dari temannya yang bernama Zilan;
- Bahwa Para Terdakwa sampai di Panyabungan pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB lalu menunggu di SPBU Pasar Baru Panyabungan selanjutnya Terdakwa I mengirim pesan kepada Dedet dimana Dedet menyuruh Para Terdakwa tetap menunggu;
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa I mendapat pesan dari seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal namun Terdakwa I ketahui adalah laki-laki yang memiliki ganja yang akan dijemput dimana laki-laki tersebut masih menyuruh Para Terdakwa menunggu;
- Bahwa sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I dihubungi lagi oleh laki-laki yang tidak dikenal tersebut lalu menyuruh Para Terdakwa berkendara sambil mengikuti arahnya ke arah lintas timur namun Terdakwa I tidak



mengetahui nama daerahnya lalu laki-laki tersebut berkata apabila dia sudah menunggu di pertashop;

- Bahwa setelah sampai di pertashop Para Terdakwa melihat seorang laki-laki menunggu diatas sepeda motor lalu laki-laki tersebut bergerak dan Para Terdakwa mengikutinya dari belakang sampai di suatu tempat yang Para Terdakwa tidak diketahui laki-laki tersebut menunjuk ke sebuah bungkusan yang ada di pinggir jalan lalu laki-laki tersebut langsung pergi sedangkan Para Terdakwa berhenti dan menaikkan bungkusan plastik tersebut ke sepeda motor yang Para Terdakwa pergunakan;
- Bahwa 1(satu) bungkusan plastik tersebut berisi 13(tiga belas) narkotika jenis ganja dan diletakkan di antara stang dan jok sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan lalu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Sumatera Barat namun terlebih dahulu ditangkap oleh Para Saksi;
- Bahwa 13(tiga belas) bal narkotika jenis ganja tersebut rencananya akan dibawa ke Bukit Tinggi dan akan diberikan kepada Dedet;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Yogi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan atau lembaga terkait lainnya terhadap narkotika jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Kantor Pos Panyabungan Nomor: 03/SDM/OPR/2023 1(satu) buah plastik hitam besar berisi 11(sebelas) bal dan 2(dua) bal narkotika jenis ganja memiliki berat brutto 14.445 (empat belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1858/NNF/2023 disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 120(seratus dua puluh) gram benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, Majelis Hakim akan mengkaji apakah fakta-fakta tersebut telah memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan terhadap Para Terdakwa dan apakah Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas kesalahannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif, yang untuk dapat dinyatakan bersalah, perbuatan



Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan yaitu:

KESATU

Pasal 115 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KEDUA

Pasal 114 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

KETIGA

Pasal 111 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 115 ayat (2) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut Undang-undang selalu dihubungkan dengan orang perorangan, manusia pribadi atau badan hukum yang disamakan dengan orang, sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu siapa saja yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama ARYA SUTA BADRIKA dan RAGIL TRI WICAKSONO dimana Para Terdakwa mengatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta mengaku dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum



adalah benar sebagai identitas Para Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggungjawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT), bahwa setiap orang sebagai elemen barangsiapa secara historis kronologis merupakan subyek hukum dengan sendirinya telah melekat kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain:

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “**setiap orang**” dalam perkara ini telah terpenuhi menurut ketentuan hukum, namun untuk dapat menentukan apakah Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” memiliki pengertian bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatannya tersebut dalam kaitannya dengan perkara ini yaitu tanpa izin dan atau rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang untuk membawa, mengirim, mengangkut dan mentransito narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa “**melawan hukum**” mengandung pengertian bahwa suatu perbuatan dapat melanggar ketentuan hukum baik secara formil maupun materil. Melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti selain bertentangan dengan hukum tertulis maka perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa dalam perkara narkotika bisa saja “tanpa hak atau melawan hukum” dilakukan sekaligus begitupun sebaliknya “tanpa hak atau melawan hukum” dapat berdiri sendiri. Namun demikian terdapat perbedaan prinsipil antara “tanpa hak” disatu sisi dan “melawan hukum” disisi lain. Meskipun “tanpa hak” merupakan bagian dari “melawan hukum” tetapi terdapat perbedaan diantara keduanya dimana “tanpa hak” melekat pada diri seseorang sedangkan “melawan hukum” keberadaannya diluar diri seseorang dalam arti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saja seseorang tersebut berhak namun perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya dalam Pasal 8 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa peredaran narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dinyatakan bahwa:

1. Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan undang-undang ini;
2. Industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan juga apabila narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka kegiatan membawa, mengirim, mengangkut dan menstransito narkotika Golongan I adalah kegiatan peredaran narkotika yang seharusnya dilakukan oleh badan /lembaga yang memiliki izin untuk melakukan penyaluran atau penyerahan sehingga dengan demikian orang-perorangan dalam pengertian bebas tidak bisa melakukan penyaluran atau penyerahan narkotika dengan alasan apapun;

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum terungkap bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan maupun lembaga terkait untuk melakukan kegiatan membawa, mengirim, mengangkut dan menransito narkotika Golongan I dan dalam kehidupan sehari-harinya aktivitas Para Terdakwa tidak berhubungan dengan narkotika jenis ganja karena pekerjaan Terdakwa I adalah berjualan dan Terdakwa II tidak memiliki pekerjaan sehingga seharusnya Para Terdakwa tidak memiliki keterkaitan apapun dengan narkotika jenis ganja sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa ganja termasuk dalam Narkotika Golongan I yang hanya dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diperuntukkan untuk kepentingan kesehatan dan seharusnya dilakukan oleh lembaga-lembaga tertentu baik negeri maupun swasta sehingga perorangan seperti Para Terdakwa tidak memiliki hak untuk terlibat dalam peredaran narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur **“tanpa hak”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Ad.3. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram atau melebihi 5(lima) batang pohon beratnya melebihi 5(lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi, maka seluruh elemen dalam unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **“permufakatan jahat”** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana. Pengertian **“percobaan”** berdasarkan penjelasan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata karena kehendaknya sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I** berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebelum menilai perbuatan materil (*materiele daad*) Terdakwa berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai elemen “narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram”, apakah terpenuhi dalam peristiwa tindak pidana ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang yang dilakukan oleh PT. Pos Indonesia Kantor Pos Panyabungan Nomor: 03/SDM/OPR/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang menyampaikan bahwa barang bukti berupa:1(satu) buah plastik hitam besar berisi 11(sebelas) bal dan 2(dua) bal narkotika jenis ganja memiliki berat brutto 14.445 (empat belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab: 1858/NNF/2023 tanggal 29 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani masing-masing oleh DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si Apt., dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh Kepala Bidang Labfor Polda Sumatera Utara UNGGAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus plastik berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 120(seratus dua puluh) gram benar Ganja dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa elemen “Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Para Terdakwa telah “melakukan perbuatan berupa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram” tersebut?

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “**membawa**” mempunyai makna memegang atau mengangkat barang sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat yang lain. Pengertian membawa merupakan kata aktif sehingga harus ada ikatan batin antara pelaku dengan barang yang dibawa dan harus satu kesatuan dengan yang dibawa meskipun bukan berarti barang yang dibawa harus miliknya selanjutnya yang dimaksud dengan “**mengirim**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyampaikan, mengantarkan dengan perantara. Terdapat perbedaan antara membawa dengan mengirim dimana dalam membawa yang membawa maupun barang yang dibawa harus bersama-sama dalam satu kesatuan sedangkan mengirim antara yang mengirim dengan barang yang dikirim terpisah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mengangkut**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mengangkat dan membawa, memuat dan membawa atau mengirimkan...dst. Mengangkat atau membawa biasanya dilakukan oleh orang meskipun dapat dilakukan oleh alat berat. Memuat dan membawa atau mengirimkan ke...dst berarti keberadaan barang ada dalam pengangkutan dapat dilakukan melalui darat, laut maupun udara, dimana setiap pengangkutan narkotika harus memiliki penanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**mentransito**” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah transit atau tempat singgah atau tempat lintas barang dagangan. Oleh karena itu mentransito berarti menempatkan barang di tempat singgah kemudian akan dibawa untuk dilanjutkan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Tempat singgah merupakan tempat antara saja berhubung karena jarak yang jauh atau karena sebab lain untuk menghindari pemeriksaan atau untuk memperlancar sampainya barang ditujuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan



Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh penuntut umum terungkap bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Batu Sumbang, Desa Salambue, Kecamatan Panyabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal karena menguasai narkotika jenis ganja disepeda motor yang Para Terdakwa kendarai;

Menimbang, bahwa di sepeda motor yang Para Terdakwa kendarai tepatnya diantara stang dan jok ditemukan 1(satu) buah plastik hitam berisi 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban warna kuning dan 2(dua) bal narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan plastik warna hitam yang baru saja Para Terdakwa jemput dari Panyabungan dan Para Terdakwa berencana kembali ke Padang, Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa 1(satu) buah plastik hitam berisi 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban kuning dan 2(dua) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik hitam adalah milik Yogi dan Dedet dimana Para Terdakwa diperintahkan oleh Yogi dan Dedet untuk menjemput narkotika tersebut ke Panyabungan;

Menimbang, bahwa awalnya pada tanggal 4 Maret 2023 Yogi mengirim pesan *whatsapp* kepada Terdakwa I dimana isi pesannya adalah tawaran untuk menjemput 13(tiga belas) bal narkotika jenis ganja ke Panyabungan dengan upah Rp300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per balnya kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II dengan mengatakan upahnya akan dibagi dua dan meminta Terdakwa II untuk mencari sepeda motor yang akan digunakan menuju ke Panyabungan selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2023 Terdakwa I mendapatkan uang jalan sebesar Rp500.000,00(lima ratus ribu rupiah) dari Dedet melalui aplikasi Dana kemudian bersama-sama dengan Terdakwa II berangkat menuju Panyabungan sekira pukul 16.00 WIB menggunakan sepeda motor yang dipinjam Terdakwa II dari temannya yang bernama Zilan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sampai di Panyabungan pada tanggal 10 Maret 2023 sekira pukul 14.00 WIB lalu menunggu di SPBU Pasar Baru Panyabungan selanjutnya Terdakwa I mengirim pesan kepada Dedet dimana Dedet menyuruh Para Terdakwa tetap menunggu, tidak berapa lama Terdakwa I mendapat pesan dari seorang laki-laki yang Terdakwa I tidak kenal namun Terdakwa I ketahui adalah laki-laki yang memiliki ganja yang akan dijemput dimana laki-laki tersebut masih menyuruh Para Terdakwa menunggu selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa I dihubungi lagi oleh laki-laki yang tidak dikenal tersebut lalu menyuruh Para Terdakwa berkendara sambi



mengikuti arahnya ke arah lintas timur namun Terdakwa I tidak mengetahui nama daerahnya lalu laki-laki tersebut berkata apabila dia sudah menunggu di pertashop setelah sampai di pertashop Para Terdakwa melihat seorang laki-laki menunggu diatas sepeda motor lalu laki-laki tersebut bergerak dan Para Terdakwa mengikutinya dari belakang sampai di suatu tempat yang Para Terdakwa tidak diketahui laki-laki tersebut menunjuk ke sebuah bungkus yang ada di pinggir jalan lalu laki-laki tersebut langsung pergi sedangkan Para Terdakwa berhenti dan menaikkan bungkus plastik tersebut ke sepeda motor yang Para Terdakwa pergunakan;

Menimbang, bahwa 1(satu) bungkus plastik tersebut berisi 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban kuning dan 2(dua) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik hitam yang diletakkan di antara stang dan jok sepeda motor yang Para Terdakwa gunakan lalu Para Terdakwa melanjutkan perjalanan kembali ke Sumatera Barat namun terlebih dahulu ditangkap oleh Para Saksi;

Menimbang, bahwa 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban kuning dan 2(dua) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik hitam tersebut rencananya akan dibawa ke Bukit Tinggi dan akan diberikan kepada Dedet;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan keuntungan sebagaimana yang dijanjikan oleh Yogi;

Menimbang, bahwa selain ditemukan 11(sebelas) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan lakban kuning dan 2(dua) bal narkotika jenis ganja yang dibalut dengan plastik hitam, barang bukti lainnya yang diamankan adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi, 1 (satu) unit handphone merk Oppo Tipe A37 warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Readme Note 5 warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan apabila perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi subunsur "**mengangkut**" dimana Para Terdakwa berperan sebagai kurir pengantar narkotika jenis ganja dari Panyabungan menuju ke Sumatera Barat menggunakan sepeda motor sebagai alat pengangkutannya;

Menimbang, bahwa terkait dengan subunsur "**percobaan atau permufakatan jahat**" Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Perbuatan mengangkut narkotika jenis ganja dilakukan oleh lebih dari 1(satu) orang yaitu Terdakwa I dan Terdakwa II dimana keduanya memiliki peran masing-masing dimana



Terdakwa I adalah orang yang berhubungan langsung dengan Yogi maupun Dedet selaku orang yang memberi perintah untuk menjemput narkotika jenis ganja sedangkan Terdakwa II bertugas untuk mencari kendaraan yang dipergunakan untuk mengangkut narkotika jenis ganja yang akan dijemput dan berdasarkan fakta diatas maka subunsur yang terpenuhi dari perbuatan Para Terdakwa adalah permufakatan jahat. Adapun syarat utama adanya permufakatan jahat adalah adanya minimal 2(dua) orang atau lebih yang bersekongkol untuk mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana dan dalam perkara *a quo* maka perbuatan pidana telah diwujudkan oleh Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“melakukan permufakatan jahat mengangkut narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram”** telah terpenuhi menurut ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 115 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Tanpa hak melakukan permufakatan jahat mengangkut narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1(satu) kilogram”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjatuhan pidana berupa pidana penjara menurut ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika harus pula dikumulasikan dengan pidana denda, maka selain menjatuhkan pidana berupa pidana penjara, terhadap Para



Terdakwa harus pulalah dijatuhkan pidana berupa pidana denda yang besarnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Para Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditahan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan/membebasikan Para Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Para Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangan sebagai berikut:

- 11 (Sebelas) Ball Ganja Kering yang masing-masing Ball dibalut Lakban warna kuning dan 2 (Dua) Ball masing-masing dibungkus plastik hitam diduga Ganja Kering dengan berat brutto lebih kurang 14.445 (Empat belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram;
 - Disisihkan sebanyak 120 (Seratus dua puluh) gram Narkotika jenis Ganja Kering dikirimkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumatera Utara dan apabila ada sisanya diserahkan ke Kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
 - Sisa sebanyak dengan berat brutto 14.325 (Empat belas ribu tiga ratus dua puluh lima) Gram Narkotika Jenis Ganja Kering untuk dilakukan Pemusnahan di Kantor BNN Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 2 (Dua) bungkus plastik warna Hitam ukuran besar;

yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan karena sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo* dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka Majelis Hakim mempedomani Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan menyatakan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo Tipe A37 warna hitam berisi kartu SIM Telkomsel dengan kartu SIM Axis nomor 0831-5254-5077 milik Arya Suta Badrika;
- 1 (satu) unit *Handphone* Realme Not 5 warna hitam casing hitam corak dengan Nomor Simcard 0896-8735-5585 terpasang milik Ragil Tri Wicaksono;

Adalah alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan saat sudah tidak dibutuhkan lagi dalam pembuktian perkara *a quo*. Terhadap barang bukti diatas sekalipun berdasarkan fakta hukum dipersidangan 1(satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi adalah milik pihak ketiga namun oleh karena Para Terdakwa maupun pihak ketiga berkepentingan terhadap barang bukti diatas tidak dapat membuktikan sebaliknya terkait dengan keberadaan barang bukti tersebut dalam perkara *a quo* maka sebagaimana dengan barang bukti lainnya yang masih memiliki nilai ekonomis terhadap barang bukti diatas dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Para Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah yang sedang gencarnya melakukan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pidanaan agar setimpal dengan berat dan sifat kejahatannya yang menyatakan bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah setimpal dengan berat dan sifat tindak pidana tersebut maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa memperhatikan bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan masyarakat secara umum dan perbuatan Para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana luar biasa yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah untuk dapat segera dicegah dan

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan fakta yang ada sejak awal Para Terdakwa sudah mengetahui apabila pekerjaan yang ditawarkan berkaitan dengan narkoba sehingga Majelis Hakim meyakini Para Terdakwa terlibat langsung dalam peredaran gelap narkoba dan tentunya perbuatan Para Terdakwa tersebut dapat merusak generasi bangsa sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa sesuai dengan kadar perbuatan Para Terdakwa tersebut dan diharapkan Para Terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, sehingga dengan demikian Majelis Hakim memandang lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan dan akibat dari perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangkan Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 115 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARYA SUTA BADRIKA dan Terdakwa II RAGIL TRI WICAKSONO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat mengangkut Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1(satu) kilogram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ARYA SUTA BADRIKA dan Terdakwa II RAGIL TRI WICAKSONO masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama **12(dua belas)** tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3(tiga)** bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (Sebelas) Ball Ganja Kering yang masing-masing Ball dibalut Lakban warna kuning dan 2 (Dua) Ball masing-masing dibungkus plastik hitam diduga Ganja Kering dengan berat brutto lebih kurang 14.445 (Empat belas ribu empat ratus empat puluh lima) gram;
 - > Disisihkan sebanyak 120 (Seratus dua puluh) gram Narkotika jenis Ganja Kering dikirimkan seluruhnya untuk pemeriksaan Labfor Polda Sumatera Utara dan apabila ada sisanya diserahkan ke Kejaksaan untuk dijadikan barang bukti di Persidangan;
 - > Sisa sebanyak dengan berat brutto 14.325 (Empat belas ribu tiga ratus dua puluh lima) Gram Narkotika Jenis Ganja Kering untuk dilakukan Pemusnahan di Kantor BNN Kabupaten Mandailing Natal sesuai dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 - 2 (dua) bungkus plastik warna Hitam ukuran besar;

DIMUSNAHKAN;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna hitam kombinasi merah tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo Tipe A37 warna hitam berisi kartu SIM Telkomsel dengan kartu SIM Axis nomor 0831-5254-5077 milik Arya Suta Badrika;
- 1 (satu) unit Handphone Realme Note 5 warna hitam casing hitam corak dengan Nomor Simcard 0896-8735-5585 terpasang milik Ragil Tri Wicaksono;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2023/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Izma Suci Maivani, S.H. dan Erico Leonard Hutauruk, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Venia Larissa, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

d.t.o

Izma Suci Maivani, S.H..

d.t.o

Erico Leonard Hutauruk, S.H..

Hakim Ketua,

d.t.o

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

d.t.o

Ulya Ulfa Lubis, S.H., M.Kn.